



KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR B-10332/Kk.10.02/3/PP.00.7/ 11 /2019  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN  
PADA PONDOK PESANTREN DAARUSSALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5420);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tetang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerinta Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
  8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal;
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
  12. Peraturan Menteri Agama nomor 42 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola wajib Belajar 9 Tahun.
  14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Memperhatikan

1. Permohonan Izin Operasional Pondok Pesantren Pendidikan Kesetaraan Daarussalam Nomor : 22/PPSWD/DS/2019 Tanggal 28 Oktober 2019
2. Hasil Verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2019

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN DAARUSSALAM

KESATU

: Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok



Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala kantor kementerian agama Kabupaten Sukabumi

KEDUA

: Setelah jangka 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib:

- a. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana dan prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 28 November 2019  
Kepala Kantor  
Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi

  
H. ABAS RESMANA

LAMPIRAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR B- /Kk.10.02/3/PP.00.7/11 /2019  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN DAARUSSALAM

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1. Nama Pondok Pesantren : Daarussalam
2. Nomo Statistik Pondok Pesantren : 510332020021
3. Alamat Pondok Pesantren : Jalan/Kp Nyalindung Rt 005 Rw 001  
Desa/Kelurahan Cihaur  
Kecamatan Simpenan  
Kabupaten Sukabumi  
Provinsi Jawa Barat
4. Nama Pimpinan Pondok Pesantren : A.Zaini Dahlan
5. Nama Kepada Pendidikan Kesetaraan : Imas Masyrohillah
6. Jumlah Peserta Didik/Santri : 40
7. Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz : 6
8. Jumlah Sarana Pendidikan : 6
9. Nama Organisasi Penyelenggara : Pondok Pesantren Salafi Daarussalam  
Az-Zainiyyah

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 28 November 2019  
Kepala Kantor  
Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi

  
M. ABAS RESMANA





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SUKABUMI**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN**

**Nomor : B-10.532/Kk.10.02/3/PP.00.7/11/2019**

Diberikan kepada:

Nama Pondok Pesantren : Daarussalam  
Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510332020021  
Alamat : Kp/Jl Nyalindung Rt 005 Rw 001  
Desa/Kelurahan : Cihaur  
Kecamatan : Simpenan  
Kabupaten : Sukabumi  
Provinsi : Jawa Barat  
Nama Penyelenggara / Yayasan : Pondok Pesantren Salafi Daarussalam  
Az-Zainiyyah

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat Wustha sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 28 November 2024

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 28 November 2024  
A.N. Menteri Agama RI  
Kepala Kantor  
Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi

  
H. ABAS RESMANA